

Sistem Multi-Dimensional Jasser Auda: Reorientasi Penggunaan Nasakh terhadap Kontradiksi antar Ayat

Dayu Aqraminas¹, Baharudin^{2*}

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

*corresponding author: baharudin@uinjambi.ac.id

Abstrak: Tulisan ini menginformasikan pemikiran Jasser Auda, terkait komentarnya tentang teori naskh yang digunakan untuk penyelesaian kontradiksi antar dalil (ta'arud baina adillah). Teori ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli. Satu sisi naskh menjadi perangkat yang wajib diketahui, di sisi yang lain, beranggapan bahwa nasakh memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan kontradiksi antar ayat. Oleh karena itu, konsep naskh penting untuk dikaji lebih lanjut melalui sudut pandang baru. Tulisan ini memilih tokoh Jasser Auda karena ia menawarkan solusi melalui perangkat sistem multi-dimensional atas dilema kontradiksi antar ayat. Dari tulisan ini ditemukan, menurut Auda, bahwa definisi yang diyakini selama ini sebagai penghapusan ayat secara permanen (ilghā a'-mua'abbad) tidak memiliki landasan yang kuat. Dengan mengaktualisasikan multi-dimensional, diharapkan memahami Al-Quran tidak dibatasi satu dimensi agar ditemukan maksud-maksud sesuai dengan maqāsīd al-Khitāb.

Kata Kunci: Nasakh, Sistem Multi-Dimensional, Jasser Auda.

Abstract: This paper informs the thought of Jasser Auda, regarding his commentary on the naskh theory used for the resolution of contradictions between postulates (ta'arud baina adillah). This theory caused debate among experts. On the one hand, naskh is a must-know device, on the other hand, it is assumed that nasakh has limitations in resolving contradictions between verses. Therefore, the concept of naskh is important to be studied further through a new point of view. This paper chose the character of Jasser Auda because he offered a solution through a multi-dimensional system device over the dilemma of contradictions between verses. From this writing it is found, according to Auda, that the definition believed so far as the permanent deletion of verse (ilghā a'-mua'abbad) has no solid foundation. By actualizing multi-dimensional, it is hoped that understanding the Quran is not limited to one dimension in order to find the intentions according to maqāsīd al-Khitāb.

Keywords: Nasakh, Multi-Dimensional Systems, Jasser Auda.

Pendahuluan

Konsep nasakh merupakan metodologi ulūm Al-Quran yang sampai saat ini masih diperbincangkan (*dalīl bi 'itibār ikhtilāfih*). Kelompok pertama menyatakan bahwa nasakh merupakan metodologi yang wajib diketahui mufasir ketika memahami al-Quran.

Mereka merujuk kepada periwayatan Alī b. Abī Talib yang berkata “kamu celaka dan mencelakakan” kepada seorang laki-laki yang sedang menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada majelisnya tanpa dibekali pengetahuan tentang nasakh, dan mereka juga merujuk kepada penafsiran Ibn ‘Abbas QS. al-Baqarah [2]: 269, bahwa term hikmah diartikan anugerah dari Allah berupa nasakh. Berbeda dengan kelompok kedua yang memberikan bantahan bahwa ayat-ayat al-Qur’an tidak mungkin terjadi nasakh, sebab al-Qur’an merupakan kalam yang sempurna dan setiap ayatnya memiliki tujuan masing-masing.

Perdebatan ini juga sangat berhubungan dengan perkembangan terminologi nasakh, baik era konservatif maupun kontemporer sekarang ini. Definisi nasakh yang berkembang saat ini adalah *ra’ul hukmi syar’i bi dalil muta’akhari*. Yaitu mengantikan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Kasus yang terjadi adalah penghapusan ini diberlakukan secara permanen. Ini yang kemudian mendapat kritikan seperti Jasser Auda bahwa ayat al-Qur’an tidak mungkin di-mansūkh secara permanen (*ilghā’ muabbad*). Hal ini akan menimbulkan pertanyaan dan permasalahan baru salah satunya, bagaimana status yang di-mansūkh, apakah statusnya dihilangkan secara permanen?

Bagi Auda, nasakh harus direorientasikan kemabali sebagai konsep penyelesaian kontradiksi antar dalil (*ta’arud baina adilah*) yang sejalan dengan semangat *maqāsidī*. Auda menawarkan multi-dimensional sebagai fitur untuk tidak terburu-buru memprioritaskan nasakh sebagai langkah dalam penyelesaian kontradiksi antar ayat. Sebagaimana yang dilakukan kalangan Syafi’iyyah yang memprioritaskan konsiliasi (*al-jam’u*) tinimbang nasakh. Namun dalam realitanya, konsep nasakh selalu berhadapan dengan pertanyaan tentang bagaimana mungkin ayat-ayat al-Qur’an bisa di-nasakh, ini bisa membuat seseorang skeptis atas ke autentisitas isi al-Qur’an.

Redefinisi Nasakh Perspektif Jasser Auda

Ada beberapa alasan Jasser Auda menolak nasakh yang dijadikan sebagai langkah penyelesaian *ta’arud adillah*. Pertama, merekonstruksikan definisi nasakh yang populer sebagian kalangan *uṣūliyyīn* dan *ulūm al-Qur’an*. Menurut mereka nasakh diartikan sebagai:

رفع حكم شرعي بدليل متأخر

Yaitu menghilangkan hukum syari’at dengan menghadirkan dalil lain. Konsekuensi dari definisi ini, ayat-ayat yang telah di-nasakh tidak boleh dimplementasikan kembali bagi

mukallaf. Kasus inilah yang menyebabkan kelompok Yahudi tidak terima dengan konsep nasakh yang menghapuskan syari'at mereka dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammd SAW.

Definisi ini diistilahkan oleh Auda dengan *ilghā' al-muabbad* yaitu menegasikan selamanya. Sehingga status ayat di-nasakh tidak memiliki otoritas dan tidak berdampak apapun karena sudah dihapus dengan dalil yang terbaru. Dalam hal ini Auda menghadirkan definisi yang lebih logis ketika nasakh diartikan sebagai *takhsīs* (pengkhususan), *istisnā'* (pengecualian), *tafsīr* (menjelaskan), *tafsīl* (merinci). Sederhananya, bahwa ayat Al-Quran kemungkinan terjadi nasakh (non-aktif) karena tidak memiliki kemaslahatan. Penghapusan ini juga berdasarkan kondisi dan situasi individu masing-masing. Karena dalam historisnya, pada masa Nabi Muhammad kasus pembatalan ayat karena tidak memiliki kemaslahatan. Dengan demikian, Auda tidak menegasikan nasakh secara absolut. Bagi Auda, setiap ayat memiliki tujuan masing-masing meskipun terjadi pembatalan, dikondisi yang lain ayat yang dibatalkan akan bisa dipergunakan kembali. Konsekuensinya, setiap ayat yang di-nasakh statusnya tidak dihapuskan secara permanen, bisa jadi ayat tersebut memiliki tendensi yang berbeda ketika diimplementasikan di kondisi dan situasi tertentu.

Menyakini definisi nasakh sebagai *ibtāl al-hukmi* abadi atau *ilghā' al-muabbad*, bisa menimbulkan skeptis (*tasykīk*) terhadap Al-Quran. Tentunya ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran, bahwa tidak ditemukan keraguan dan kebatilan di dalamnya sebab terjaga dari kesalahan apapun sesuai dengan QS. al-Hijr [15]: 9. Pada ayat ini sangat jelas bahwa Al-Quran selalu terjaga dari hal-hal yang sifatnya destruktif. Definisi yang digunakan oleh sebagian kalangan, bahwa nasakh adalah membatalkan dan menghapuskan secara permanen itu tidak dibenarkan dengan alasan tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran yang telah dijelaskan sebelumnya

Kedua, bila ditelusuri lebih jauh maka konsep nasakh yang diartikan sebagai *ibtāl al-hukm/ilghā' al-muabbad* tidak memiliki basis sumber primer yang jelas. Di dalam Al-Quran misalnya konsep nasakh dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 106 dan QS. al-Nahal [16]: 101, ditemukan juga pada QS. al-Ra'du [13]: 39. Namun secara implisit ayat ini tidak menjelaskan legalitas nasakh, sehingga menjadikan ayat tersebut 'am (makna universal) tidak bisa di-takhsīs (makna parsial). Lampiran teks ayat sebagai berikut:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nashakkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Pada QS. al-Nahal [16]: 101, mayoritas ulama tafsir menjelaskan ayat ini وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ adalah nasakh al-Syārā'i' (menghapus syariat-syariat). Menurut al-Qurtūbī, yang dimaksud dengan ayat ini adalah

بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة

Mengganti syari'at terdahulu dengan syari'at yang baru. Sedangkan QS. al-Baqarah [2]: 106, menurut Jasser Auda ayat ini sering disalah pahami ketika mendefinisikan nasakh. Misalnya yang ia kutip al-Nashafi, menurutnya sebab turun ayat ini adalah Nabi Muhammad mengkritik pada sahabat yang memerintah untuk dikerjakan hari ini kemudian melarang untuk dilakukan esok harinya, maka turunlah ayat ini sebagai mempermudah. Menurut Jasser Auda, pandangan ini justru mengada-ngada, bagaimana mungkin ayat yang dikategorikan asyaaq (berat) me-nasakh ayat yang ahwan (lebih ringan) begitupun sebaliknya. Pandangan Jasser ini sebenarnya lebih dahulu dikritik oleh Muhammad al-Ghazali yang menyatakan penafsiran tersebut tidak diterima dengan alasan QS. al-Nahal diturunkan di Makkah tidak mungkin turun sebelumnya ditambah lagi ayat yang asyaaq (lebih berat) me-nasakh ayat yang ahwan (lebih ringan).

Begitu juga menurut Imam al-Rāzī yang mengutip pandangan Abū Muslim al-Aṣḥānī, bahwa yang dimaksud dengan ayat di-nasakh adalah syari'at-syari'at terdahulu yang telah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil, seperti hari Sabat, Shalat menghadap Timur dan Barat. Berbeda dengan Muhammad Abduh menurutnya QS. al-Baqarah [2]: 106 dijadikan sebagai argument status kenabian Muhammad. Ayat ini memiliki unsur legitimasi Nabi Muhammad dan menegaskan ajaran-ajaran Nabi-nabi terdahulu. Terlihat

sekali Muhammad Abduh memahami lafadz nasakh lebih soft tinimbang ulama lainnya yang menilai nasakh begitu ekstrim sehingga ayat yang telah di-nasakh menjadi ibtā al-hukmi atau ilghā' al-muabbad.

Instrumen dalam Penyelesaian Ta'arud baina Adillah

Langkah penyelesaian kontradiksi (ta'arud) antar dalil sangat beragam di kalangan ulama. Secara substansi, Jasser Auda berpendapat bahwa yang menjadikan perselisihan adalah kehilangan konteks. Bila kontradiksi ditemukan antar periwayatan yang menyebabkan turunya kredibilitas, maka sudah tentu ditolak. Jasser Auda mengakumulasi langkah-langkah yang digunakan oleh ulama-ulama sebelumnya dalam penyelesaian kontradiksi (ta'arud) sebagai berikut:

Pertama, Al-Jam'u Baina al-Adillah (konsiliasi/conciliation). Menurut al-Suyūṭi, metode ini berangkat dari kaidah ushul "i'mal al-nash awlā min ihmālihi", menerapkan nash lebih utama dari pada menegasikannya. Penanganan yang harus dilakukan ketika mengkonsiliasi adalah memverifikasi kondisi dan konteks yang hilang, dan berupaya untuk menyelesaikannya dengan menghadirkan interpretasi sesuai kondisi tersebut.

Kedua, Al-Nasakh (abrogation). Metode ini menegaskan bahwa dalil yang terkahir secara kronologis, harus membatalkan secara yuridis dalil teradulu. Auda juga mendefinisikan nasakh sebagai perangkat metodologi yang bisa membantu dalam menyelesaikan makna yang kontradiksi. Metode ini memiliki kesamaan dengan dengan takhsīs, istisnā' (pengecualian), dan interpretasi terhadap naṣ yang terdahulu dengan menggunakan naṣ yang terbaru. Kesamaan yang dimaksud adalah keterbatasan makna nash sehingga membutuhkan makna-makna yang diambil dari nash lain. Nasakh meskipun ada beberapa yang menolak untuk digunakan, tetapi metode ini memiliki dalil pendukung sehingga teori ini masing-masing dianggap sebagai dzanni tsubūt (penetapan yang tidak pasti). Meskipun ditemukan ayat-ayat yang menggunakan redaksi nasakh yang dijadikan dalil pijakan legitimasi hukum nasakh, di kalangan ulama masih terjadi perbedaan dalam menafsirkannya. Sehingga tidak bisa disebut sebagai qat'i al-tsubūt (ketetapan yang pasti).

Begitu juga dalam hadits, tidak ditemukan redaksi eksplisit yang menjelaskan tentang perangkat nasakh sebagai metode penyelesaian ta'arud baina adillah. Ini yang kemudian Auda melakukan survei dalam kitab-kitab hadits mu'tabar, seperti: al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmizī, al-Nashā'ī, Abū Dawūd, Ibn Mājah, Ahmad, Mālik, al-Dārimī, al-Mustadrak, Ibn Hibbān, Ibn Khuzaimah, al-Baihaqī, al-Dārquṭnī, Ibn Abī Syaibah, dan

'Abd al-Razzāq, yang berkesimpulan bahwa tidak ditemukan hadits valid yang membahas tentang nasakh. Menurut Auda, kemansukhan selalu tampak dalam syarah (keterangan) yang diberikan oleh para sahabat atau perawi lain.

Ketiga, Al-Tarjīh (pengunggulan/*elimination*). Metode ini digunakan seperti mengesahkan hadits yang dinilai paling autentik dan mengeliminasi hadits-hadits sebagai perbandingannya. Menurut Auda, pengambilan argumen (*istidlal*) dengan cara *tarjīh* sudah menjadi konsesus para ulama. Fakhruddīn al-Rāzī, memberikan periwayatan terkait konsesus sahabat dengan pendekatan *tarjīh*, seperti kasus mendahulukan periwayatan 'Āisyah tentang mandi wajib (*junub*). Alasannya, bahwa periwayatan dari 'Āisyah memiliki keredibelitas, sebab berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad ketimbang periwayatan dari sahabat Nabi.

Keempat, Al-Tawaqquf (berdiam diri/*waiting*). Secara definisi adalah seorang mujtahid menghentikan keputusan disebabkan lemahnya untuk menyelesaikan *ta'arud* adillah (kontradiksi antar dalil-dalil). Metode ini menganjurkan agar seorang ulama menunggu hingga salah satu dari tiga metode sebelumnya terbukti. *Kelima, Al-Tasāqut* (pembatalan/*cancellation*). Metode ini diartikan sebagai pembatalan dalil-dalil yang bertentangan karena tidak memiliki kepastian. Anggapan ini sejalan dengan teori:

لأن العمل بأحدهما ليس بأولي من العمل بآخر

Maksudnya adalah mengamalkan kedua dalil tidak diutamakan. Menurut sebagian kalangan *ushuliyyin* (kelompok *ushul fiqh*) dengan sebutan *تعاضدا فتساقط* (apabila dua dalil bertentangan maka diabaikan keduanya). *Keenam, Al-Takhyīr* (pilihan/*choice*). Metode ini dijadikan sebagai pilihan terakhir untuk memiliki dalil yang diinginkan oleh mufti (pemberi fatwa) yang cocok dengan situasi dihadapinya.

Enam langkah di atas, setiap ulama berbeda-beda dalam menentukan metode apa yang diprioritaskan atau didahulukan. Bahkan tidak semua metode ini digunakan dalam setiap penyelesaian *ta'arud* adillah, mayoritas ulama hanya menggunakan tiga metode yaitu *jam'u*, *nasakh*, dan *tarjīh*. Sedangkan tiga metode lainnya jarang sekali ditemukan dan digunakan oleh ulama dalam penyelesaian pertentangan dalil, sebab sebagian ulama berpendapat status *tawaqquf*, *tasāqut*, dan *takhyīr*, merupakan teori yang berdasarkan *nadzharī* (akal/rasionalitas). Berbeda dengan tiga metode sebelumnya sudah digunakan ulama sebelumnya yang berdasarkan kepada *atsārī* (telah digunakan oleh ulama-ulama sebelumnya). Sebagaimana telah diungkapkan oleh al-Syātibī:

لا يوجد دليلان تعارضا بحيث أجمع المسلمون علي التوقف فيهما

Menurut al-Syāṭibī, sekelompok muslim tidak ditemukan menggunakan tawaqquf ketika menyelesaikan antara dua dalil yang bertentangan.

Penentuan prioritas metode yang disebutkan sebelumnya untuk penyelesaian ta'arud, masih diperdebatkan di kalangan ulama. Misalnya dari kalangan Madzhab Hanafi, memberikan prioritas secara teoritis pada metode nasakh, sehingga konsiliasi dan eliminasi bisa dilakukan apabila nasakh tidak memungkinkan untuk menyelesaikan ta'arud baina al-adillah. Berbeda dengan Madzhab Syafi'i, mereka memprioritaskan secara teoritis terhadap metode konsiliasi (al-jam'u wa al-taufiq), dan mengakhiri dengan langkah operasional nasakh. Menurut Imām al-Syāfi'i, penggunaan nasakh bisa dilakukan apabila konsiliasi tidak bisa dilakukan, seperti kasus arah kiblat yang sebelumnya menghadap Bait al-Maqdis di-nasakh dengan menghadap Bait al-Harām. Pandangan ini lebih detail dijelaskan oleh pengikutnya seperti Imam al-Juwainī dan muridnya Imam al-Ghazālī, bahwasanya apabila terjadi tanāqud adillah maka metode nasakh menjadi pilihan terakhir. Begitu juga al-Zarqānī menjelaskan bahwa:

النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا إقتضاها التعارض الحقيقي

Konsep Nasakh bisa diterapkan apabila situasinya darurat sehingga tidak bisa dijadikan sebagai prioritas utama kecuali perselisihan antar dalil bersifat haqīqī. Perbedaan dari kedua madzhab ini sangatlah signifikan, terlihat sekali kedua madzhab ini memberikan prioritas langkah operasional. Perbedaan ini justru akan berdampak kepada penggunaan substansi nash atau dalil sebagaimana akan dikemukakan pada bab selanjutnya. Sebagai contoh para ulama berselisih dalam menentukan nasakh pada ayat al-Qur'an seperti QS. Alī 'Imrān [3]: 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

Substansi dari ayat ini adalah perintah untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Namun pada ayat lain, Allah memberikan penjelasan bawah perintah taqwa memiliki keringanan, seperti dijelaskan di dalam QS. al-Taghābun [64]: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Menurut Imam al-Suyūṭī, bahwa QS. Alī ‘Imran [3]: 102 telah di-nasakh dengan QS. al-Taghābūn [64]: 16. Pandangan al-Suyūṭī kemudian dibantah oleh Jasser Auda, bahwa pada QS. Alī ‘Imran [3]: 102 menjadi perintah untuk bertaqwa sebagaimana penjelasan dari istilah taqwa adalah menjaga dari sikap dzahir dan batin. Menurutnya, kemampuan seseorang merupakan taufik yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, sehingga tidak terjadi perselisihan antar perintahnya bertaqwa dan kemampuan seseorang dalam bertaqwa.

Pembahasan

Nasakh dan Implikasinya Terhadap al-Qur’an Perspektif Jasser Auda

Kritikan metodologi ta’arud al-adillah yang menjadi prioritas Jasser Auda adalah nasakh, kritikan ini bisa ditemukan dalam karya khusus mengenai keritikan teori nasakh yang berjudul “Naqd Nadzhariyyah al-Nasakh Bahtsu Fiqh Maqāsid al-Syari’ah”. Di dalam karya ini, ia memberikan argumen bantahan terkait langkah-langkah paradoks dalam penyelesaian ta’arud adillah yang telah mendarah daging di kalangan Islam. Menurutnya ada dua sebab terjadinya ta’arud adillah, di antaranya disebabkan nafsi al-umur yaitu pertentangan melalui teks itu sendiri dan disebabkan juga fī nadzhr al-mujtahid yaitu pertentangan yang disebabkan oleh pandangan mujtahid.

Hemat penulis, permasalahan bisa disebabkan juga khibrah (pengalaman) intelektual dan hegemoni mujtahid. Ijtihad di sini bisa diartikan sebagai “origins des idees” (*aslu al-afkār*), yaitu sumber-sumber awal atau yang dibawa kedalam lingkungan penafsiran, karena referensi mujtahid berbeda-beda dan cara berpikir berbeda-beda, sehingga bisa mempengaruhi cara intepretasi Al-Quran.

Pertama, pertentangan yang disebabkan oleh teks bisa terjadi kepada Al-Quran dengan Hadits. Menurutnya, Al-Quran tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Qatādah sebagai berikut:

قول الله لا يختلف وهو حقٌ ليس فيه باطل وإن قول الناس يختلف

Kalām Allah tidak mungkin terjadi perselisihan karena Al-Quran adalah kebenaran bukan kebatilan, berbeda dengan ucapan manusia yang bisa terjadi perselisihan. Perselisihan nash bisa terjadi antara Al-Quran dan Hadits, namun bisa dilakukan verifikasi bahwa yang menjadi perselisihan adalah periwayatan yang tidak mencapai standar kesahihan sehingga terjadi perselisihan dengan ayat-ayat Al-Quran. Verifikasi melalui periwayatan dikenal dengan istilah *jarh wa ta'dīl* yang berfungsi untuk melihat sejauh mana seorang rawi bisa diterima periwayatannya atau juga bisa dilakukan eliminasi dengan mengkaji matan teks hadis. Pada kasus di atas, kemungkinan dua hal terjadi yaitu periwayatan yang memiliki kapabilitas yang sama sehingga membutuhkan kajian *tarjīh* untuk mengeleminasi periwayatan siapa yang layak untuk dipakai, dan periwayatan yang *da'if* (lemah) sehingga periwayatannya sudah pasti ditolak untuk digunakan.

Kedua, perselisihan itu disebabkan pandangan mujtahid. Hemat penulis, Jasser Auda ingin menegaskan bahwa nash-nash tidak mungkin terjadi perselisihan. Perselisihan ini dikarenakan pandangan setiap mujtahid berbeda-beda ekspresi dalam memahami nash-nash. Dalam bab khusus ia mencoba memformulasikan, bahwa kognisi manusia (mujtahid) harus dibedakan antara nash yang diistilahkan oleh Jasser Auda kalām ilahī. Pemisahan ini harus dilakukan dengan tujuan agar ketika memahami pandangan seorang mujtahid tidak terlepas dari subyektivitas kognisi mujtahid.

Dalam penyelesaian *ta'arud baina adillah*, tampaknya Auda lebih tendensi dengan madzhab Syafi'i yang memberikan prioritas secara teoritis kepada konsiliasi (*jam'u*). Bagi Auda, memprioritaskan *al-jam'u* dengan alasan bahwa nasakh dinilai belum memiliki kepastian. Bahkan tidak hanya nasakh, metode eliminasi (*tarjīh*) dinilai oleh Auda sebagai konsep yang stagnasi yang tidak mampu menghadapi berbagai situasi secara memadai. Hemat penulis, pemikiran seperti Auda ini menganggap semua nash memiliki tujuan masing-masing, dan tidak boleh dilakukan penghapusan dan eliminasi. Karena penghapusan dan eliminasi memiliki kekurangan yang bersifat fundamen. Kekurangan

yang dimaksud adalah tidak memadai dalam mengkontekstualisasi nash sehingga menempuh mengeliminasi dalil-dalil, seperti dalam konteks perang. Ketika metode yang dianggap kaku oleh Auda diaktualisasikan, maka yang ditemukan adalah generalisasi hukum yang memiliki etos situasi dan kondisi tertentu.

Salah satu contoh ayat yang sering dilakukan penghapusan dan eliminasi adalah QS. al-Taubah [9]: 5 yang diberikan nama ayat pedang (*āyah al-saif*). Konteks ayat ini adalah peperangan antara umat muslim dan kaum kafir Mekah. Ayat ini sering dijadikan sumber hukum atas legalitas peperangan umat muslim terhadap kelompok non-muslim di setiap tempat, waktu maupun situasi dan kondisi. Bagi Auda, ayat ini jelas sekali bertentangan dengan ayat-ayat lain yang menyeru kepada dialog, perdamaian, kebebasan beragama, pemaaf, dan sabar. Seharusnya yang dilakukan bukannya mengaktualisasikan nasakh, justru mengaktualisasikan konsiliasi (*jam'u*). mayoritas ulama tafsir menjelaskan ayat di atas telah di-nasakh oleh ayat yang lain. Jika menerapkan konsep nasakh sebagai operasional dalam menyelesaikan *ta'arud*, nantinya datang permasalahan yang baru. Mereka yang setuju dengan peperangan akan mengatakan bahwa ayat-ayat tentang kebebasan beragama, pemaaf, perdamaian, justru di-nasakh oleh ayat-ayat yang menyeru kepada jihad peperangan. Hal ini yang dilakukan oleh kelompok Neo-Tradisional. Sehingga nasakh menjadi metode saling menghapuskan untuk memenuhi kepentingan tafsir kelompok tertentu.

Misalnya al-Qurtubī berpendapat QS. al-Taubah [9]: 5 telah di-nashkh. Secara substansi, ayat ini menjelaskan tentang perintah perang terhadap orang kafir Agar lebih jelas penulis melampirkan ayatnya sebagai berikut:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pandangan al-Qurtubī sejalan dengan intepretasi al-Razī yang ia kutip dari periwayatan Qatādah bahwa QS. al-Anfāl [8]: 61 menashakh (menghapus) QS. al-Taubah [9]: 5. Perbedaan antara al-Qurtubī dengan al-Razī adalah dari pengambilan periwayatan yaitu al-Qurtubī mengambil transmisi (sanad) dari 'Ikrimah. Masih banyak ditemukan penafsiran ulama yang menjelaskan bahwa ayat di atas di-nasakh. Meskipun ulama telah memberikan pernyataan tersebut, prioritas terhadap konsiliasi (jam'u) lebih diutamakan dalam menyelesaikan kontradiksi ayat di atas. Bagi Auda, ayat di atas bisa diselesaikan dengan konsiliasi (al-jam'u) karena sejalan dengan aspirasi analisis sistem, yang mementingkan multi-dimensional. Bagi Auda, nasakh merupakan analisis yang sifatnya parsial. Bahkan bisa bias bagi kepentingan penafsiran kelompok tertentu.

Dari penjelasan di atas, Jasser Auda sebagai figur yang menolak naksh sebagai jalan utama dalam penyelesaian ta'arud baina adillah. Alasannya adalah mengaktualisasi nasakh didapati kekakuan di dalam berpikir. Mengikuti konsep nasakh, bisa mengakibatkan penambahan problematik yang baru. Karena Nasakh mengikuti di setiap kondisi dan situasi tertentu, akibatnya kemungkinan akan terjadi nasakh yang baru. Dan ini telah terjadi banyaknya problematik ketika diklaim oleh muridnya para sahabat (tabi'in) yang lebih banyak daripada kasus nasakh yang diklaim oleh generasi sahabat.

Perlu diketahui, Auda mengkritik nasakh bukan berarti menolak seutuhnya. Yang dikritik oleh Auda adalah prioritas utama dalam penyelesaian ta'arud baina adillah sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Madzhab Syāfi'ī. Kritik lainnya adalah terkait definisi nasakh yang berkembang di kalangan muslim. Mengutip dari referensi ulūm al-Qur'an dan Ushul Fiqh, bahwa nasakh bertujuan untuk menghapus ayat secara permanen (ilghā al-muabbad). Definisi ini yang kemudian Auda tolak dan tidak bisa digunakan melalui prespektif maqāsidī. Perspektif ini menganggap semua ayat memiliki tujuan masing-masing yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalaupun terjadi ta'arud, itu bisa diselesaikan dengan sistem multi-dimensional (ta'addud al-ab'ad).

Penyelesaian Ta'arud baina Adillah melalui Sistem Multi-Dimensional

Ada dua istilah yang muncul ketika terjadi problem dalam memahami nash, yaitu tanāqud dan ta'arud. Istilah tanāqud perselisihan antara haq dan batil, antara yang lebih utama daripada yang tidak dianggap. Ini tidak mungkin sekali terjadi pada nash, hanya saja bisa ditelusuri melalui periwayatan dengan melakukan verifikasi melalui al-jarh wa

ta'dīl. Sedangkan ta'arud bisa terjadi pada nash, tinggal bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan demikian.

Jasser Auda menawarkan instrumen untuk jalan keluar problem yang selama ini terjadi, tentunya tidak keluar dari maksud tujuan al-Syāri'. Fitur yang dimaksud adalah sistem multi-dimensional (ta'addud al-'abād). Fitur ini menghendaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi. Cara pandang satu dimensi akan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradiksi. Inilah yang selama ini terjadi terutama dalam hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah ta'arud al-adillah. Fitur ini memprioritaskan konsiliasi (jam'u baina al-adillah) dengan tidak terburu-buru untuk mengimplementasikan konsep nasakh (penghapusan). Selain itu, fitur multi-dimensional juga memberikan langkah holistik. Agar tidak terjadi kontradiksi antar ayat, maka harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat. Dalam hal ini, usulan maudhū'i (tematik-kronologis) bisa digunakan.

Dalam prakteknya, Jasser Auda tidak memberikan perangkat dan langkah-langkah dalam menggunakan sistem multi-dimensional. Hemat penulis, metodologi ini hampir sama dengan cara kerja maudhu'i, karena membutuhkan pemahaman ayat yang secara holistik. Namun perbedaan yang secara signifikan, kegunaan ayat perlu dipertimbangkan kembali secara maqāṣidī. misalnya terkait ayat perang. Al-Suyūṭī menjelaskan bahwa QS. al-Kāfirūn [109]: 6 dengan redaksi "lakum dīnukum walydīn di-nasakh" oleh QS. al-Taubah [9]: 5, dengan redaksi "faktulū al-musyrikīn". Pada QS. al-Kāfirūn [109]: 6 berisikan tentang toleransi dalam beragama, dengan cara tidak menjadikan eksklusifitas terhadap agama lain. Dengan demikian, kita tidak berhak untuk melakukan intimidasi terhadap agama lain. Karena Al-Quran mengajarkan untuk tidak mengganggu agama lain.

Lain halnya dengan QS. al-Taubah [9]: 5, mengajarkan untuk berperang melawan orang musyrik. Istilah musyrik diartikan orang yang mengikuti ajaran Allah sesuai dalam al-Qur'an. mereka yang menolak ajaran Allah, maka harus dibunuh sesuai penjelasan ayat tersebut. Kedua ayat ini memiliki legalitas yang kuat secara eksplisit. Satu sisi bertindak secara ekstrim, dan di sisi yang lain seorang muslim harus bersikap inklusif terhadap agama lain. Kontradiksi inilah yang akan diselesaikan melalui konsep sistem multi-dimensional.

Dalam pandangan Auda, kedua ayat ini tidak bisa ditinggalkan atau dihapus secara permanen. Kedua ayat ini harus diimplementasikan dan diberlakukan pada situasi yang tepat. Situasi saat ini, ayat yang harus dipertahankan adalah berlaku baik dengan sesama

manusia meskipun berbeda dalam agama. secara tematik, pembicaraan tentang berlaku baik terhadap non-muslim sangat banyak sekali, ketimbang berperang kepada mereka. misalnya ayat tentang adanya kebebasan QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. Yūnus [10]: 99, saling menghormati dalam QS. al-Isrā' [17]:70, saling memaafkan dalam QS. Alī 'Imran [3]: 159, berbuat adil QS. al-Nisā' [4]: 105, dan lainnya. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan terhadap non-muslim.

Sedangkan ayat tentang berperangan, merupakan bukti bahwa Islam juga memperbolehkan berperang dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Catatan ini yang kemudian perlu ditelusuri kembali dengan merujuk kepada dimensi-dimensi lainnya. Seperti penafsiran ulama, historis ayat, kolerasi ayat, dan mengumpulkan ayat. Dalam konteks negara Islam, diperbolehkan membunuh orang non-muslim apabila mereka tidak mau membayar pajak. Penjelasan ini ditemukan dalam QS. al-Taubah [9]: 29. Catatan seperti ini yang harus diperhatikan sebagai bentuk multi-dimensional dalam menyelesaikan kontradiksi ayat.

Simpulan

Jasser Auda menyakini bahwa nasakh yang didefnisikan sebagai pencabutan hukum dalam Al-Quran seacara permanen (ilghā' al-muabbad) adalah Gagasan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Auda beranggapan, setiap ayat memiliki makna tujuan masing-masing. Tentunya praktek nasakh tidak bisa menyelesaikan atas dilema dalil-dalil yang kontradiksi. Auda justru menawarkan sistem multi-dimensional (ta'addud al-) sebagai instrumen yang bisa diselesaikan dengan cara konsiliasi (al-jam'u) dan menghadirkan praktek maudhu'i. Langkah-langkah ini sudah pernah dipraktek oleh kalangan Syafi'iyah yang tidak memberikan prioritas metodologi nasakh dalam menyelesaikan kontradiksi antar ayat.

Referensi

- Auda, Jasser. (2006). *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'iyah bi Maqāṣidiha*. London: Intenational Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. (2013). *Naqd Nadzariyyah al-Naskh: Bahtsu fi Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*. Beirut: al-Syabkah al-'Arabiyyah li Abhāts wa al-Nasyar.
- Badrān, Abū al-'Ainanain. (1998). *Adillah al-Tasyrī' al-Muta'āradah wa Wujūh al-Tarjīh Bainahā*. Muassasah Syabāb al-Jāmi'ah.

- Bukhārī (al), (2008). *'Abd al-'Azīz Ahmad b. Muhammad, Kasyf al-Asrār 'an Uṣūl Fakhṛ al-Islām al-Bazdawī*. al-Maṭba'ah al-Syirkah al-Ṣahafiyyah al-'Utsmāniyyah.
- Ghazālī (al). (1992). *Muhammad b. Muhammad Abū Hāmid, al-Mustāṣfa*. Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah.
- Ghazālī (al). *Mihak al-Nadzhr*. al-Qāhirah: al-Maṭba'ah al-Adabiyyah, t.th.
- Ghazālī (al). (2002). *Muhammad, Nadzharāt fī al-Qur'an*. Mesir: Nahdah Meṣr li Ṭabā'ah.
- Hammād, Nāfidz Husain, (2012). *Mukhtalif al-Hadīts Baina al-Fuqahā' wa al-Muhadditsīn*. Damasqus: Dār al-Nawādir.
- Ibn Hazam, al-Andalusī, (1986). *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Ibn Hazm, 'Alī b. Ahmad b. Sa'id. (1984). *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*. al-Qāhirah: Dār al-Hadīts.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad 'Abd al-Halīm al-Harānī Abū al-'Abbās. *al-Masūdah fī Uṣūl al-Fiqh*. al-Qāhirah: Dār al-Madanī, t.th.
- Jābirī (al), M. 'Ābid. (2008). *Fahmu al-Qur'ān al-Hākīm; al-Tafsīr al-Wādh Hasbi Tartīb al-Nuzūl*. Maroko: al-Dār al-Baidā'.
- Juwainī (al), Abd al-Mālilb. 'Abdullah Abū al-Ma'ālī. (1997). *al-Burhān fī al-Uṣul al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Wafā'.
- Lāsyīn, Mūsa Syāhīn. (2002). *al-La'ī al-Hsān fī 'Ulūm al-Qur'an*. al-Qāhirah: Dār al-Syurūq.
- Mūsa, Ibrāhīm li Ibrāhīm. (1996). *buhūts Manhajiyyah fī 'Ulūm al-Qur'an*. Oman: Dār 'Ammār.
- Qurtubī (al). (2006). *Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Tafsīr al-Qurtubī*. Mu'assasah al-Risālah.
- Razī (al), Fakhr al-Dīn. (1997). *al-Mahṣūl fī 'Ilmi al-Uṣūl*. Muassasah al-Risālah, 1997.
- Razī (al), Fakhr al-Dīn. (2008). *Tafsīr Fakhr al-Rāzi al-Musytahir Bi al-Tafsīr al-Kabīr Wa Maḥāṭib al-Ghaib*. Bairut: Dār al-Fikr.
- Sūsah (al). (1992). *'Abd al-Majīd Muhammad Ismā'il, Manhaj al-Taufīq wa al-Tarjīh Baina Mukhtalif al-Hadīts wa Atsāruhu fī al-Fiqh al-Islamiyyah*. al-Qahirah, Madinah: Dār al-Nafā'is.
- Suyūtī (al), Jalāl al-Dīn. (2008). *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn.
- Suyūtī (al), Jalāl al-Dīn, (1983). *al-Asbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' FIqh al-Syāfi'i*. Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah.
- Syāfi'i (al), Muhammd b. Idrīs. (1405H). *Ikhtilāf al-Hadīts*. Bairut: Muassasah al-Kitab.
- Syāṭibī (al), Ibrāhīm b. Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī, al-Muwāfaqāt. Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

- Syaukânî (al), Muhammad b. ‘Alî b. Muhammad. (1991). *Irsyād al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Uşûl*. Beritu: Dār al-Fikr.
- Ṭabarî (al), Muhammad b. Jarîr. (1985). *Tafsîr al-Ṭabarî*. Bairut: Dār al-Fikr li Ṭaba’ah.
- ‘Utsmân (al), Muhammad b. Ibrâhîm, (2012). *Qawā’id al-Tarjîh fî Ikhtilāf al-Sanād*. al-Qāhirah: Dār al-Furqân.
- Zaid, Muştafa. (1987). *al-Naskh fî al-Qur’an Dirāsah Tasyri’iyyah Tārikhiyyah Naqdiyyah*. Beirut: Dār al-Wafā’.
- Zarqānî (al), Muhammad ‘Abd al-‘Adzîm, (1988). *Manāhil al-Irfān fî ‘Ulûm al-Qur’an*. Bairût: Dār al-Kitab al-‘Alamiyyah.